



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 23
TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa maka perlu dilakukan penyesuaian ketentuan pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gresik tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 981) yang telah beberap kali diubah dengan Peraturan Bupati Gresik:

- a. Nomor 24 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1019);
- b. Nomor 27 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 501) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan menyisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (1) dan ayat (2) yani ayat 2A sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2A) Untuk kelancaran tahapan pemilihan kepala desa, tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, pelaksanaannya ditugaskan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati.

2. Ketentuan Bagian Kedua, Tata Cara Seleksi Tambahan diubah sebagai berikut :

Bagian Kedua

Tata Cara Seleksi Tambahan

Pasal 12

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :

- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan,
- b. tingkat pendidikan; dan
- c. usia tertua.

Pasal 13

(1) Kriteria seleksi Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, PNS, dan/atau Anggota TNI/Polri oleh Pejabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

a. Kepala desa

- 1) memiliki pengalaman sebagai Kepala desa 1 (satu) kali masa jabatan skor nilai 10 (sepuluh); dan
- 2) memiliki pengalaman sebagai Kepala desa 2 (dua) kali masa jabatan skor nilai 20 (dua puluh).

b. Anggota BPD

- 1) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD 1 (satu) kali masa bakti skor nilai 7 (tujuh);
- 2) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD 2 (dua) kali masa bakti skor nilai 14 (empat belas);

- 3) memiliki pengalaman sebagai ketua bidang dan/atau anggota 1 (satu) kali masa bakti skor nilai 5 (lima); dan
 - 4) memiliki pengalaman sebagai ketua bidang dan/atau anggota BPD 2 (dua) kali masa bakti skor nilai 10 (sepuluh).
- c. Perangkat desa
- 1) memiliki pengalaman Perangkat Desa 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan skor nilai 7 (tujuh);
 - 2) memiliki pengalaman sebagai Perangkat Desa diatas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dengan skor nilai 14 (empat belas); dan
 - 3) memiliki pengalaman sebagai Perangkat Desa diatas 20 (dua puluh) tahun dengan skor nilai 21 (dua puluh satu).
- d. PNS/Anggota TNI/Polri
- 1) memiliki pengalaman bekerja sebagai PNS/Anggota TNI/Polri memiliki pengalaman diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun skor nilai 10 (sepuluh);
 - 2) memiliki pengalaman bekerja sebagai PNS/Anggota TNI/Polri memiliki pengalaman diatas 10 (sepuluh) tahun sampai 20 tahun skor nilai 20 (dua puluh); dan
 - 3) memiliki pengalaman sebagai PNS/ anggota TNI/Polri diatas 20 (dua puluh) tahun dengan skor nilai 30 (tiga puluh).
- (2) Bakal calon yang tidak memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan skor nilai 0 (nol).
- (3) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dibuktikan dengan ijazah, dengan penilaian sebagai berikut :
- a. SMP/ sederajat : 20 (dua puluh);
 - b. SMA/ sederajat : 25 (dua puluh lima);
 - c. Diploma I : 27 (dua puluh tujuh);

- d. Diploma II : 30 (tiga puluh);
 - e. Diploma III/ sederajat : 33 (tiga puluh tiga);
 - f. Diploma IV/ Sarjana : 35 (tiga puluh lima);
 - g. Magister (Strata 2) : 40 (empat puluh); dan
 - h. Doktor (Strata 3) : 50 (lima puluh).
- (4) Kriteria Usia tertua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, adalah nilai tingkat seseorang berdasarkan usia yang dibuktikan dengan akta kelahiran, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
- a. usia di atas 50 (lima puluh) tahun dengan skor nilai 10 (sepuluh);
 - b. usia di atas 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun dengan skor nilai 8 (delapan); dan
 - c. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dengan skor nilai 6 (enam).

Pasal 14

- (1) Dari hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan urutan perolehan skor masing-masing Bakal Calon Kepala desa dan dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil seleksi tambahan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor/Balai Desa atau tempat strategis lainnya dalam wilayah desa setempat.
- (3) Berdasarkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan paling banyak 5 (lima) Bakal Calon Kepala desa menjadi Calon Kepala desa pada urutan kesatu sampai urutan kelima.

Pasal 15

- (1) Dalam hal bakal calon yang telah diseleksi menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 masih berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, maka ditetapkan persyaratan lain.

- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengalaman menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan desa.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
 - b. Rukun Tetangga (RT);
 - c. Rukun Warga (RW);
 - d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - e. Karang Taruna; dan
 - f. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Pasal 16

Pengalaman sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, dibuktikan dengan Keputusan pejabat yang berwenang atau bukti lain yang sah, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) :
 - 1) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris LPMD/LKMD selama 2 (dua) kali masa jabatan, skor nilai 6 (enam);
 - 2) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris LPMD/LKMD selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 4 (empat);
 - 3) memiliki pengalaman sebagai kepala seksi atau anggota pengurus LPMD/LKMD selama 2 (dua) kali masa jabatan, skor nilai 3 (tiga); dan
 - 4) memiliki pengalaman kepala seksi atau anggota pengurus LPMD/LKMD selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 2 (dua).
- b. Rukun Warga (RW)
 - 1) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris RW selama 2 (dua) kali masa jabatan atau lebih, skor nilai 4 (empat);

- 2) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris RW selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 3 (dua);
 - 3) memiliki pengalaman sebagai kepala seksi atau anggota pengurus RW selama 2 (dua) kali masa jabatan, skor nilai 2 (dua); dan
 - 4) memiliki pengalaman sebagai kepala seksi atau anggota pengurus RW selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 1 (satu).
- c. Rukun Tetangga (RT)
- 1) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris RT selama 2 (dua) kali masa jabatan atau lebih, skor nilai 2 (dua); dan
 - 2) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris RT selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 1 (satu).
- d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 1) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris PKK selama 2 (dua) kali masa jabatan, skor nilai 4 (empat);
 - 2) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris PKK selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 2 (dua);
 - 3) memiliki pengalaman sebagai ketua Pokja PKK selama 2 (dua) kali masa jabatan, skor nilai 3 (tiga); dan
 - 4) memiliki pengalaman ketua Pokja PKK selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 1 (satu).
- e. Karang Taruna
- 1) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Karang Taruna selama 2 (dua) kali masa jabatan, skor nilai 4 (empat);
 - 2) memiliki pengalaman sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Karang Taruna selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 2 (dua);

- 3) memiliki pengalaman sebagai Kepala Seksi pada Karang Taruna selama 2 (dua) kali masa jabatan, skor nilai 3 (tiga); dan
 - 4) memiliki pengalaman sebagai Kepala Seksi pada Karang Taruna selama 1 (satu) kali masa jabatan, skor nilai 1 (satu).
- f. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
- 1) memiliki pengalaman sebagai Pokja atau kader Posyandu selama lebih dari 15 (lima belas) tahun skor nilai 4 (empat);
 - 2) memiliki pengalaman sebagai Pokja atau kader Posyandu selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, skor nilai 3 (tiga);
 - 3) memiliki pengalaman sebagai Pokja atau kader Posyandu selama lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, skor nilai 2 (dua); dan
 - 4) memiliki pengalaman sebagai Pokja atau kader Posyandu selama kurang dari 5 (lima) tahun skor nilai 4 (empat).
3. Diantara BAB IV dan BAB V disisipan 1 (satu) BAB yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

TATA CARA PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA BPD YANG MENCALONKAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 16A

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala desa wajib mengundurkan diri sebagai anggota BPD terhitung sejak mendaftarkan diri.
- (2) Pernyataan Pengunduran diri anggota BPD dibuat di atas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar disampaikan kepada pimpinan BPD dan 1 (satu) lembar dilampirkan dalam berkas permohonan sebagai bakal calon Kepala Desa.

- (3) Berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD melaksanakan musyawarah membahas pemberhentian anggota BPD.

Pasal 16B

- (1) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A pada ayat (3) diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (6) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan BAB VII BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA, diubah sebagai berikut :

BAB VII

BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 22

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Pemilihan Kepala Desa.

- (3) Besarnya Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan :
 - a. asas merata untuk masing-masing desa; dan
 - b. asas proporsional sesuai jumlah pemilih tetap.
- (4) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan alokasi biaya minimal yang sama untuk setiap desa penyelenggara pemilihan kepala desa yang ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari jumlah biaya pemilihan Kepala Desa Se-Kabupaten.
- (5) Asas proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan alokasi biaya pemilihan yang dihitung berdasarkan jumlah pemilih tetap Pemilihan Umum atau pemilihan kepala daerah di masing-masing desa paling singkat 1 (satu) tahun sebelum dilaksanakan tahapan pemilihan kepala desa yang ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari jumlah biaya pemilihan kepala desa se-kabupaten sebagai dasar usulan biaya pemilihan kepala desa pada pembahasan Rancangan APBD.
- (6) Apabila pada saat pembahasan Rancangan APBD Kabupaten, daftar pemilih tetap masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan umum, maka perhitungan biaya pemilihan kepala desa dapat menggunakan daftar pemilih sementara.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Pemilihan Kepala Desa berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Bupati menetapkan daftar penerima Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Pemilihan Kepala Desa beserta besarnya dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (3) Daftar penerima Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen yang dipersyaratkan menjadi dasar penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus.

Pasal 24

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Pemilihan Kepala Desa yang telah dialokasikan pada APBD dilakukan 1 (satu) tahap dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa.
- (2) Dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) meliputi:
- a. surat permohonan dari kepala desa/penjabat kepala desa kepada bupati melalui camat;
 - b. fotocopy APBDesa hasil cetak Aplikasi Siskeudes yang dilampiri dengan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan pemilihan kepala desa.
 - c. kwitansi bermeterai cukup;
 - d. pakta integritas bermeterai cukup; dan
 - e. foto copy buku rekening kas desa.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi dan sah, bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- (4) PPK meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Dalam hal dokumen Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan sah, Pejabat Penatausahaan Keuangan menyampaikan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah guna selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan ke Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (6) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bendahara Umum Daerah atau kuasa bendahara umum daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya menyampaikan Surat Perintah Pencairan Dana ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.
- (7) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa; atau
 - b. Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memindahbukukan ke rekening kas desa.
- (8) Format Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (9) Format Pakta Integritas, Format RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, sebagaimana pada Lampiran III, Peraturan Bupati ini.
- (10) Tata cara penyaluran Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa/penjabat kepala desa mengajukan surat permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;

- b. Camat meneliti kelengkapan persyaratan dan nilai bantuan sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- c. Camat menyampaikan surat permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Pemilihan Kepala Desa yang telah diteliti kepada Bupati, melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- d. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa meneruskan surat permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Pemilihan Kepala Desa kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 25

Tata cara pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa mempertanggungjawabkan belanja kepada Kepala Desa dengan cara menyusun bukti pengeluaran belanja dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Pejabat Kepala desa;
- b. Kepala desa/Pejabat Kepala Desa menyusun pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Pemilihan Kepala Desa;
- c. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa disimpan pada Kantor Pemerintah Desa untuk kepentingan pemeriksaan; dan
- d. Kepala desa melaporkan penggunaan belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.

5. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipan 1 (satu) BAB
yani BAB VIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 25A

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa sesuai dengan hasil penghitungan suara.
- (2) Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dari jumlah suara sah dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada BPD paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 25B

- (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon kepala Desa memperoleh suara terbanyak yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (2) Dalam hal pemungutan suara pemilihan kepala desa dilaksanakan pada lebih dari 1 (satu) TPS, Perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah perolehan suara terbanyak di TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal pemungutan suara pemilihan kepala desa dilaksanakan pada 1 (satu) TPS, perhitungan perolehan suara sah pada wilayah pemilihan dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan urutan sebagai berikut :
 - a. dalam hal jumlah dusun lebih dari 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan dusun;
 - b. dalam hal jumlah dusun hanya 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan Rukun Warga (RW); dan

- c. dalam hal jumlah Rukun Warga (RW) hanya 1 (satu), maka penentuan wilayah jumlah pemilih terbesar ialah berdasarkan Rukun Tetangga (RT).
- (4) Dalam hal pemungutan suara dilaksanakan dalam 1 (satu) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan berdasarkan wilayah tempat tinggal jumlah pemilih terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kotak suara harus dibuat sesuai jumlah wilayah dan dengan diberi label nama sesuai Dusun, Rukun Warga (RW), atau Rukun Tetangga (RT) masing-masing.
- (5) Jumlah dan nama wilayah perolehan suara sah yang lebih luas dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala desa yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 25C

- (1) Calon Kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A ayat (2) dan Pasal 25B ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari pemungutan suara atau paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak perhitungan hasil pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa belum melaporkan hasil pemilihan kepala desa, BPD meminta secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk segera melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak permintaan BPD kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa diterima.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa belum menetapkan hasil pemilihan, Camat mengambil langkah penyelesaian dengan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan kepala Desa dan BPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 15 Mei 2019

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 15 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720411 199101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 10

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN GRESIK

Sekretariat :..... Telp..... Kode Pos

BERITA ACARA

Nomor : 141.3/...../437.xx.yy. PanPILKADES/2019

TENTANG

PENGHITUNGAN HASIL AKHIR NILAI SELEKSI TAMBAHAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari initanggal bulan tahun,
Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa telah melakukan penghitungan
seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa Desa yang berjumlah
lebih dari 5 (lima) orang, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa sebanyak (.....) orang.
2. Hasil akhir perhitungan seleksi tambahan masing-masing bakal calon
adalah sebagai berikut :

No.	N a m a	Nilai	Keterangan
1.			
2.			
dst			

3. Daftar penilaian/ Skor Seleksi tambahan dan persyaratan lain menjadi
lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Sekretaris.

Ketua,

Nama Terang

Nama Terang

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 12
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

KOP DESA

Gresik,

Nomor	:	Kepada :
Sifat	:	Yth. BUPATI GRESIK
Lampiran	:	di
Perihal	:	GRESIK
Permohonan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Pemilihan Kepala Desa		

Bersama ini kami mengajukan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Pemilihan Kepala Desa Sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati Gresik nomor ---tahun --- maka bersama ini kami lampirkan :

- a. surat permohonan dari kepala desa/penjabat kepala desa kepada bupati melalui camat;
- b. fotocopy APBDesa hasil cetak Aplikasi Siskeudes;
- c. rencana anggaran biaya (rab) kegiatan pemilihan kepala desa dengan mengetahui Kepala SKPD penanggungjawab.
- d. kwitansi bermeterai cukup;
- e. pakta integritas bermeterai cukup; dan
- f. foto copy buku rekening kas desa.

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

Kepala Desa -----
Kecamatan -----

(Tanda Tangan dan stempel)

Nama

Keterangan * Khusus tahap I
** Khusus tahap II

TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 12
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

